JPPE JURNAL PERENCANAAN & PENGEMBANGAN EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE
Vol. 5 No (2), Tahun 2022
ISSN 2622-349X

EFEKTIVITAS RPJMDes DALAM PEMBANGUNAN DI DESA HUNTU BARAT KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Nur Eng Mokodompit[1)] Iyam Katili[2)]
[1,2)]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212
nurengmokodompit@umgo.ac.id,iyamkatili@gmail.com

Abstract

Medium-Term Development Planning is a planning concept that becomes the government's guide in planning national development to villages and sub-districts. As regulated in Law No. 25 of 2004. This study aims to determine the effectiveness of the Medium-Term Village Development Plan in Development in Huntu Barat Village, South Bulango District, Bone Bolango Regency. This type of research is qualitative, with a database based on the results of interviews with informants.

The results of the study indicate that the effectiveness of the Mid-Term Development Plan of West Huntu Village in development shows the achievement of the development program in accordance with the vision and mission of the village government. This means that the function of the Village Medium-Term Development Plan is really effective in determining the direction of village development. That it is effective in village development, shows that the stages of the Village Medium-Term Development Plan are implemented in accordance with the provisions and regulations contained in the Village Law Number 6 of 2014 and Law Number 25 of 2004 concerning the national planning system.

.

Keywords: Effectiveness, Village Medium Term Development Plan

Abstrak

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah adalah konsep perencanaan yang menjadi pegangan pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional hingga desa dan kelurahan. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dalam Pembangunan di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone BolangoJenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan basis data berdasarkan hasil wawancara dengan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Efektivitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Huntu Barat dalam pembangunan, menunjukkan pencapain program pembangunan sesuai dengan visi dan misi pemerintah desa. Artinya bahwa fungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa benar-benar efektif dalam menentukan arah pembangunan desa. Bahwa efektifnya dalam pembangunan desa, menunjukkan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan nasional.

Kata Kunci: Efektivitas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Received: 5 Desember 2022 *Revised: 6 Desember 2022* *Accepted: 7 Desember 2022*

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan peningkatan pem-bangunan nasional harus berawal dari peningkatan pembangunan daerah dengan adanya otonomi daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi

yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas lebih nyata & bertanggung jawab. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan setiap potensi daerah dengan sebaik-baiknya sebagai penunjang peningkatan pemba-ngunan daerah tersebut, seperti yang di amanatkan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, guna untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah nomor 72/2005 (Pasal 64) tentang desa dan Permendagri nomor 66/2007 tentang perencanaan pembangunan desa memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya. Forum peren-canaan yang dikenal sebagai musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrem-bang desa) merupakan wahana pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pem-bangunan desa diharapkan menjadi instrumen pengambilan keputusan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Dalam undang-undang dinyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewe-nangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan kabupaten/kota desa/kelurahan dan antar pemerintah desa/kelurahan sehingga pencapaian tujuan desa diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Aspek hubungan kelembagaan desa mempertimbangkan kewe-nangan yang diberikan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun dengan pelayanan umum serta keuangan di tingkat desa.

Melalui otonomi desa diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan, daya saing pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan dalam pembangunan, serta memiliki kapasitas dalam meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pemerintah desa harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan.

Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut dibagi menjadi rencana pembangunan jangka panjang rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa. Terdapat dua dokumen rencana desa yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) untuk enam tahun dan rencana kerja pembangunan desa (RKP desa) tahunan. Dokumen RPJM desa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa (perdes) dan RKP desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa. RKP desa menjadi acuan penyusunan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APB desa) sebagai hasil (output) dari musrembang tahunan.

Dalam melakukan pembangunan peme-rintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan akurat. Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah masih ada desa-desa yang terdapat di Provinsi Gorontalo yang belum mampu membuat RPJM desa dengan cukup benar sehingga hasil yang diharapkan oleh pemerintah tidak dapat tercapai dengan baik.

Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan desa tersebut. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan sudah melewati separuh jalan karena sisanya hanyalah

tinggal melaksanakan dan mengendalikan, apabila dalam pelaksanaannya konsisten maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat desa sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didalam undang-undang tersebut mengamanatkan pula bahwa 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) tersebut harus dapat diselesaikan dan ditetapkan.

Dokumen perencanaan ini akan terlihat bahwa betapa penting dan mendesaknya penyusunan RPJM desa dalam peme-rintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Lebih jauh lagi bahwa setelah penyusunan RPJM desa tersebut pemerintah desa dalam hal ini dituntut untuk melak-sanakan dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) tersebut.

Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango meru-pakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) telah melakukannya setiap terjadinya penggantian kepala desa.

Karena itu konsep pembangunan nasional Indonesia sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2014 pola perencanaan secara berjenjang dengan pendekatan Bottom-Up atau perencanaan yang dimulai dari bawah atau dari sistem pemerintahan paling bawah yaitu desa atau kelurahan yang seterus kecamatan, kabupaten kota, provinsi hingga nasional. Tahapan perencanaan tersebut dikenal dengan istilah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes), yang dilaksanakan penyusunannya di tingkat desa, dilakukan dengan musyawarah pembangunan desa (Musrembangdes).
2. Musyawah Pembangunan Kecamatan (Musrembang Kecamatan)
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJMD) yang ditempuh melalui musyawah kabupaten/kota (musrembang kab/kota).
4. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Provinsi (RPJMD) yang ditempuh melalui musyawah kabupaten/kota (musrembang provinsi).
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNAS) yang ditempuh melalui musyawarah pembangunan nasional yang dihadari oleh seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesai.

Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokratisasi, globalisasi terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan negara Indonesia menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini.

Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango adalah desa yang satu-satunya desa di Kecamatan Bulango Selatan yang memiliki wilayah terluas 1,68 Km2 atau 19 persen dari luas Kecamatan Bulango Selatan. Desa

Huntu Barat didiami oleh penduduk berjumlah 1.293 jiwa terdiri dari jenis kelamin Laki-laki 663 orang dan Perempuan 630 jiwa serta 340 KK. Desa Huntu Barat 100 beragama Islam, dan rata-rata menyelesaikan pendidikannya sampai SLTP, dan dilihat dari mata pencaharian masyarakat Desa Huntu Barat rata-rata bermata pencaharian petani, karyawan, dan ibu rumah tangga. Berdasarkan profil desa yang dikemukakan di atas, tentunya menuntut pemerintahan Desa Huntu Barat untuk terus memacu pembangunannya, sehingga perkembangan desa akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan apalagi setelah disepakati dokumen perencanaan (RPJMDes) desa Huntu Barat, ternyata pemerintah desa belumlah optimal merealisasikan rencana pembangunan yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini terbukti dari hasil pengamatan di desa serta informasi yang diperoleh dari warga. Bahwa, masih sering terjadi penundaan serta pergeseran prioritas pembangunan di desa. Pemerintah desa terkesan kurang konsisten dalam arah rencana pembangunan yang sesuai dengan RPJM desa yang telah ditetapkan. Tentunya hal ini berdampak pada target capaian desa yang tidak maksimal, yang pada akhirnya tujuan dan percepatan perkembangan desa akan terhambat, bahkan akan tertinggal dari desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Bulango Selatan khususnya dan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya.

Penelitian ini akan memfokuskan kajiannya tentang efektifitas RPJMDes dengan judul penelitian "Peranan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Terhadap Efektifitas Pembangunan Di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango".

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, yang dilaksanakan selama bulan Maret – April 2020.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan

pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.
b. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Efektivitas RPJMDes Dalam Pembangunan di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, atau yang sering disingkat dengan RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun. Sedangkan prinsip dibuatnya RPJMDes adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah obyek atau subyek tertentu.

Prinsip-Prinsip Umum Penyusunan RPJM Desa (RPJMDes) sebagai berikut:

a. RPJM Desa harus disusun berorentasikan masa depan. Supaya desa mampu mengantisipasi terhadap masalah-masalah yang akan muncul di masa depan.
b. RPJM Desa memiliki roh pemberdayaan. Agar setiap desa dapat mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam upaya menuju Desa Mandiri.
c. RPJM Desa disusun secara partisipatif. Makna partisipatif yaitu keterlibatan semua masyarakat desa secara aktif. Semua masyarakat memiliki kesepatan berbicara dan menyalurkan pikiran dan gagasannya .
d. RPJM Desa harus berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat desa, terutama masyarakat miskin, kaum difabel dan masyarakat marjinal yang ada di desa.
e. Penyusunan RPJM Desa harus terbuka. Permaknaan terbuka yaitu setiap proses perencanaan di desa

dapat diketahui oleh masyarakat desa.

f. RPJM Desa harus akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan dengan benar untuk kepentingan pengawasan dan pemeriksaan baik oleh masyarakat desa sendiri maupun oleh pihak diluar desa.
g. RPJM Desa juga harus selektif. Pemaknaan selektif yakni dapat memperhitungkan keterjangkauan, dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan penguasa atau elit. .
h. RPJM Desa harus efisien dan efektif. Pemaknaan efesien dan selektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta masalah-masalah lain yang ada di desa.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Huntu Barat ini mempunyai tujuan, sasaran dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa
 a) Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
 b) Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan desa Huntu Barat
 c) Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Huntu Barat
2. Sasaran RPJM Desa
 a) Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih,
 b) Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (Spesifik, Terukur. Dapat diterima. Realistis dan Jelas kerangka waktunya) dan sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya.
 c) Arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat
 d) Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisiend. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia
 e) Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan. Dan
 f) Alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan desa
3. Manfaat RPJM Desa
 a) Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi
 b) Mewujudkan perencanaan pembangunan yangsesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat,
 c) Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan,
 d) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlan-jutan)
 e) Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan
 f) Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah Desa Huntu Barat.

Penelitian ini akan melihat seberapa efektif dokumen perancanaan pembangunan desa (RPJMDes) yang telah diuraikan untuk memberikan arah bagi tercapainya pembangunan khususnya di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Kerangka yang ditempuh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut Tayibnafis (2000:23-36) dalam Ali Muhidin (2009) sebagai berikut:

1. Pendekatan eksperimental *(experimental approach)*.
 Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu yang tertuang dalam RPJMDes Huntu Barat dengan mengontrol sabanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas RPJMDes dalam pembagunan di Desa Huntu Barat yang dilakukan dari aspek atau indikator pendekatan eksperintal telah dilakukan. Dan dengan demikian efektivitas RPJMDes dalam pemba-ngunan di Desa Huntu Barat telah memberi arah bagi tercapainya pembangunan desa.
2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan *(goal oriented approach)*.
 Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat disim-pulkan bahwa efektivitas RPJMDes dalam pembagunan di Desa Huntu Barat yang dilakukan dari aspek atau indikator pendekatan pada orientasi tujuan telah dilakukan. Dan dengan demikian bahwa efektivitas RPJMDes dalam pembangunan di Desa Huntu Barat telah memberi arah bagi tercapainya pembangunan desa.
3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan *(the decision focused approach)*.
 Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematik untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.
 Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas RPJMDes dalam pembagunan di Desa Huntu Barat yang dilakukan dari aspek atau indikator Pendekatan yang berfokus pada keputusan telah dilakukan. Dan dengan demikian efektivitas RPJMDes dalam pembangunan di Desa Huntu Barat telah memberi arah bagi tercapainya pembangunan desa.
4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai *(the user oriented approach)*.
 Pendekatan yang keempat ini berorientasi kepada pemakai dalam hal ini adalah pemerintah desa. Karena pemerintah yang menetapkan dokumen perencanaan RPJM Desa untuk dilaksanakan selama periode pemerintahan kepala desa yaitu 6 tahun. Karena itu diperlukan evaluasi dan pelaporan realisasi pembangunan sesuai dengan target RPJM Desa.
 Pertanyaan yang diajukan kepada informan, apakah pemerintah desa telah melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan desa selama ini?
 Untuk menjawab pendekatan ini, pertama kali wawancara dilakukan dengan kepala desa Huntu Barat sebagai informan kunci *(key informant)*, dan beberapa informan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa efektivitas RPJMDes dalam pembagunan di Desa Huntu Barat yang dilakukan dari aspek atau indikator Pendekatan yang berorientasi pada pemakai *(the user oriented approach)* dalam hal ini pemerintah desa telah dilakukan. Dengan demikian efektivitas RPJMDes dalam pembangunan di Desa Huntu Barat telah memberi arah bagi tercapainya pembangunan desa sesuai dengan misi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJM Desa yang ada.

5. Pendekatan Pendekatan yang responsif *(the responsive approach).*
 Pendekatan yang kelima ini berorientasi pada kelebihan dan kelemahan dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Desa Buata.
 Untuk menjawab pendekatan ini, pertama kali wawancara dilakukan dengan Ketua BPD, beberapa informan disimpulkan bahwa efektivitas RPJMDes dalam pembagunan di Desa Huntu Barat yang dilakukan dari aspek atau indikator Pendekatan yang responsif *(the responsive approach).* Dapat disimpulkan bahwa perencanaan memipunyai manfaat dalam pencapaian tujuan pembanginan desa, namun kelemahannya tetap saja terjadi .Karena itu pemerintah senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga harapan pembangunan yang diharapkan dapat tercapai.

Pembahasan

Pemerintah Desa dalam menyeleng-garaan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangu-nan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan yang diimplementasi melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa meng-gunakan pendekatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Sistem perencanaan pembangunan desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

Hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa efektivitas RPJMDes dalam pembangunan di desa Huntu Barat telah berjalan secara efektif yang

ditinjau dari empat indikator di atas. Artinya bahwa RPJMDes mampu member arah pencapaian tujuan pembangunan yang telah di sepakati oleh seluruh masyarakat Desa Huntu Barat. Dan tentunya tantangan kedepan bagi desa untuk selalu melakukan inovasi-inovasi selain yang telah dilaksanakan selama ini. Inovasi hanya akan bisa terjadi, jika dukungan anggaran, sumber daya manusia yang berkualitas, serta tingkat kesadaran untuk menjadi agent of development (agen pembangunan) sangat diharapkan dalam rangka percepatan pembangunan di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desa Huntu Barat adalah desa yang memiliki potensi untuk terus berkembang, karena di dukung oleh kemampuan aparat desanya serta *stakeholder* pendukungnya yaitu BPD dan LPM yang mampu bersinergi dalam tahapan pembangunan desa
2. Bahwa Efektivitas RPJMDes Huntu Barat dalam pembanguan, menunjukkan pencapain program pembangunan sesuai dengan visi dan misi pemerintah desa. Artinya bahwa fungsi RPJMDes benar-benar efektif dalam menentukan arah pembangunan desa.
3. Bahwa efektifnya RPJMDes dalam pembangunan desa, seluruh tahapan RPJMDes terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional (SPPN)

Saran

Adpun saran yang dapat disampaikan melalui kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM aparat desa harus terus dilakukan, mengingat saat ini maupun dimasa yang akan datang desa telah memiliki otonomi yang semakin kuat. Agar terjadi inovasi-inovasi, maka akan sangat ditentukan oleh kemampuan apartanya.
2. Program pembangunan esensinya lebih difokuskan pada peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMDes harus lebih meninggalkan pola copy paste, melainkan harus memberikan ruang bagi peningkatan perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengolah Data Kualitatif . Penerbit Prenada Media Group : Jakarta

Deky Aji Suseno, 2016, Judul penelitiannya Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal

Hidayat. 1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca-naan Pembangunan (Musrenbang). Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pem-bangunan Jangka Menengah Dae-rah/RPJMD). Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

_____. 2013. Peranan Pragmatik Dalam Penyusunan RPJP Daerah, Desertasi, Pasca Sarjana UNS.

Tayibnapis, Farida Yusuf., Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi, PT. Rineka Cipta, cet. Ke-1, Jakarta, 2008

Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa